



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akmadnur Adzi Bin Tamjid
2. Tempat lahir : Sawahan
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sawahan RT 001 RW 000 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Akmadnur Adzi Bin Tamjid ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap.76/V/2022/RES NARKOBA tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKMADNUR ADZI Bin TAMJID, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa AKMADNUR ADZI Bin TAMJID, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKMADNUR ADZI Bin TAMJID, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr).
 - 1 (satu) Buah Kepala Chargeran Warna Hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A3s warna Navy dengan NO SIM 081250371602.
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AKMADNUR ADZI Bin TAMJID pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHPA Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut diatas terdakwa menghubungi sdr. DOYOK (DPO) melalui handphone milik terdakwa dan menanyakan "YOK *ada kah lagi barang*" kemudian dijawab oleh sdr. DOYOK (DPO) "*ada nih barangnya*", kemudian terdakwa mentransfer uang kepada sdr. DOYOK (DPO) sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah 15 menit sdr. DOYOK (DPO) menelpon terdakwa dan berkata "*ambil barangnya di pinggir jalan didalam kotak rokok dekat tiang listrik*", kemudian terdakwa mengambil barang di pinggir jalan Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sesuai dengan petunjuk dari sdr. DOYOK (DPO). Kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dan memecah shabu tersebut sebanyak 25 paket dan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) paket yang dipecah terdakwa telah menjual 15 (lima belas) paket shabu dengan rincian 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 5 (lima) paket besar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh



keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa didatangi oleh saksi M. PADLI dan saksi IRWAN ERIYADI dengan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang disimpan didalam kepala Charger warna hitam yang diletakkan di dapur dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s warna Navy, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0631 tertanggal 27 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AKMADNUR ADZI Bin TAMJID pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu hari pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Desa Sawahan Rt. 001 Rw. 000 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala atau setidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa didatangi oleh saksi M. PADLI dan saksi IRWAN ERIYADI dengan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, kemudian para saksi



melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang disimpan didalam kepala Charger warna hitam yang diletakkan di dapur dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s warna Navy, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0631 tertanggal 27 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Padli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat ini bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Irwan Eriyadi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sawahan RT 01 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala dan Pada saat ditangkap ditemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang disimpan di dalam



kepala charger warna hitam dan dimasukkan ke dalam tempat beras yang terletak di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 09.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Akmadnur Adzi Bin Tamjid sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari itu juga pada jam 12.00 WITA Saksi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian kami memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Batola dan menunjukan Surat Tugas. Setelah itu Saksi langsung melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT setempat dan berhasil menemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr), kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang dilakukan penyitaan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Doyok (DPO) dan 10 (sepuluh) paket tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli satu paket besar sabu-sabu dari Sdr. Doyok (DPO) sekitar dua hari sebelum penangkapan dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil dan telah berhasil terjual sebanyak 15 (lima belas) paket, sementara sisanya 10 (sepuluh) paket dilakukan penyitaan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada teman-temannya secara langsung yang datang ke rumah Terdakwa, dengan harga 1 (satu) paket kecil ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual sabu-sabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa juga mengonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 10 (Sepuluh) paket narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr), 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp merk Oppo A3s warna navy dengan No SIM 081250371602 dan 1 (satu) buah kepala chargeran warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa, mengedarkan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Irwan Eriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat ini bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Padli dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sawahan RT 01 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala dan Pada saat ditangkap ditemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang disimpan di dalam kepala charger warna hitam dan dimasukkan ke dalam tempat beras yang terletak di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 09.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Akmadnur Adzi Bin Tamjid sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari itu juga pada jam 12.00 WITA Saksi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian kami memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Batola dan menunjukkan Surat Tugas. Setelah itu Saksi langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT setempat dan berhasil menemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr), kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang dilakukan penyitaan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Doyok (DPO) dan 10 (sepuluh) paket tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli satu paket besar sabu-sabu dari Sdr. Doyok (DPO) sekitar dua hari sebelum penangkapan dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil dan telah berhasil terjual sebanyak 15 (lima belas) paket, sementara sisanya 10 (sepuluh) paket dilakukan penyitaan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada teman-temannya secara langsung yang datang ke rumah Terdakwa, dengan harga 1 (satu) paket kecil ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual sabu-sabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa juga mengonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 10 (Sepuluh) paket narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr), 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna navy dengan No SIM 081250371602 dan 1 (satu) buah kepala chargeran warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa, mengedarkan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Syahbuddin** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sawahan RT 01 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala dan Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa Akmadnur Adzi Bin Tamjid;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian datang beberapa Anggota Polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan meminta Saksi untuk menyaksikan;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang mana barang tersebut ditemukan di dalam kepala charger warna hitam di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, mengonsumsi atau mengedarkan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa I sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena diduga memiliki/membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 WITA di sebuah rumah di Desa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawah RT 01 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala dan Pada saat ditangkap ditemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang disimpan di dalam kepala charger warna hitam dan dimasukkan ke dalam tempat beras yang terletak di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Doyok (DPO) untuk membeli sabu-sabu, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Doyok (DPO) “Yok...adakah lagi barang” lalu dibalas oleh Sdr. Doyok (DPO) “ada nih barangnya”, setelah sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa menunggu, Sdr. Doyok (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan “ambil barangnya di pinggir jalan didalam kotak rokok dekat tiang listrik”, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Doyok, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampai di rumah Terdakwa membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil dan selama 2 (dua) hari paket sabu-sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 15 (lima belas) paket dan masih tersisa 10 (sepuluh) paket yang belum terjual. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 WITA tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan 10 (Sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr), yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kepala chargeran warna hitam di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang dilakukan penyitaan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Doyok (DPO) dan 10 (sepuluh) paket tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli satu paket besar sabu-sabu dari Sdr. Doyok (DPO) sekitar dua hari sebelum penangkapan dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri, kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil dan telah berhasil terjual sebanyak 15 (lima belas) paket, sementara sisanya 10 (sepuluh) paket dilakukan penyitaan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada teman-temannya secara langsung yang datang ke rumah Terdakwa, dengan harga 1 (satu)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual sabu-sabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa juga mengonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 10 (Sepuluh) paket narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr), 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna navy dengan No SIM 081250371602 dan 1 (satu) buah kepala chargeran warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa, mengedarkan atau mengonsumsi, narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat yaitu Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0631, tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 10 (Sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr);
2. 1 (satu) Buah Hp merk Oppo A3s warna navy dengan No SIM 081250371602;
3. 1 (satu) buah kepala chargeran warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. Padli dan Saksi Irwan Eriyadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 WITA di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Desa Sawahan RT 01 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala dan Pada saat ditangkap ditemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang disimpan di dalam kepala charger warna hitam dan dimasukkan ke dalam tempat beras yang terletak di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa 10 (Sepuluh) paket narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang dilakukan penyitaan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Doyok (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli satu paket besar sabu-sabu dari Sdr. Doyok (DPO) dua hari sebelum penangkapan dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil dan telah berhasil terjual sebanyak 15 (lima belas) paket, sementara sisanya 10 (sepuluh) paket dilakukan penyitaan pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0631, tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Akmadnur Adzi Bin Tamjid adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperlancar agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Padli dan Saksi Irwan Eriyadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Sawahan RT 01 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala dan Pada saat ditangkap ditemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang disimpan di dalam kepala charger warna hitam dan dimasukkan ke dalam tempat beras yang terletak di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 10 (Sepuluh) paket narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang dilakukan penyitaan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Doyok (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli satu paket besar sabu-sabu dari Sdr. Doyok (DPO) dua hari sebelum penangkapan dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil dan telah berhasil terjual sebanyak 15 (lima belas) paket, sementara sisanya 10 (sepuluh) paket dilakukan penyitaan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0631, tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Terdakwa ditangkap seorang diri tanpa disertai oleh orang lain baik orang yang menjual maupun orang yang membeli sabu-sabu kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa ditangkap

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh



tidak dalam keadaan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya memang Terdakwa menyebutkan bahwa dirinya telah menjual lima belas paket sabu-sabu dan sepuluh paket sabu-sabu yang disita dalam penangkapan rencananya untuk dijual, namun demikian keterangan tersebut tidak diperkuat dengan bukti-bukti lain baik Keterangan Saksi maupun Bukti Surat. Hal *a quo* bukanlah merupakan fakta hukum karena tidak didukung alat bukti lain karena berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHPidana bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, sedangkan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, tidak didukung oleh alat bukti yang lain, hanya semata-mata dari pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga dengan



demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Sawahan RT 01 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala dan Pada saat ditangkap ditemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang disimpan di dalam kepala charger warna hitam dan dimasukkan ke dalam tempat beras yang terletak di dapur rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 10 (Sepuluh) paket narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) yang dilakukan penyitaan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Doyok (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli satu paket besar sabu-sabu dari Sdr. Doyok (DPO) dua hari sebelum penangkapan dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil dan telah berhasil terjual sebanyak 15 (lima belas) paket, sementara sisanya 10 (sepuluh) paket dilakukan penyitaan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0631, tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr) dan 1 (satu) buah kepala chargeran warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp merk Oppo A3s warna navy dengan No SIM 081250371602 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akmadnur Adzi Bin Tamjid tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,38 gr (berat bersih 0,48 gr);
 - 1 (satu) buah kepala charger warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hp merk Oppo A3s warna navy dengan No SIM 081250371602;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Rlyanthi, S.H.,M.H., Bayu Dwi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H.,M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H.,M.H.

Bayu Dwi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mrh